

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Pada UMKM Batik di Pasar Klewer Surakarta)**

Meilina Tri Setyani¹, Fadjar Harimurti², Suharno³

¹Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

E-mail: meilinatriSetyani@gmail.com

²Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

E-mail: fadjarharimurti@gmail.com

Article Info

Abstract

ARTICLE HISTORY

Received:

10/03/2022

Reviewed:

17/03/2022

Revised:

22/03/2022

Accepted:

24/03/2022

DOI: 10.54840/wijob.v1i1.24.

This study aims to examine the effect of understanding of tax regulations, modernizing tax administration and tax sanctions on individual taxpayers compliance in paying their personal taxes. This study uses a survey method. Sources of data using primary data, namely questionnaires. The object of the research was the individual taxpayers of batik SMEs in Pasar Klewer Surakarta. The population in this study were 2.576 batik SMEs in Pasar Klewer who had NPWP. The sampling technique uses the slovin formula as many as 130 respondents. The data analysis technique uses descriptive statistics, validity and reliability test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, t test, F test, and coefficient of determination (R^2) test. The results of this study indicate that the understanding of tax regulations has no effect on individual taxpayer compliance, while modernization of tax administration and tax sanctions has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Future research is expected to expand the object of research and use other independent variables

Keywords : Understanding of tax regulations, modernizing tax administration, tax sanctions, and individual taxpayers

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan dalam suatu negara. Penerimaan pajak yang optimal sangat diharapkan oleh suatu negara yang mana untuk pencapaian tujuan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya. Semakin banyak penerimaan pajak yang diperoleh maka sangat membantu pertumbuhan negara (Damayanti, 2018). Setiap tahunnya pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan masyarakat melalui target penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak negara dapat bertumbuh dengan adanya dukungan dari wajib pajak, sehingga salah satu cara meningkatkan penerimaan pajak suatu negara yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Apabila kepatuhan wajib pajak

tinggi, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan meningkat, sehingga dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia yaitu pajak yang diterima dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hadirnya UMKM diharapkan perekonomian negara juga dapat mengalami peningkatan. Tetapi tidak semua pelaku UMKM paham tentang perpajakan padahal pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia yaitu dengan persentase sebesar 80%. Dengan persentase sebesar itu, sangat disayangkan apabila mayoritas pelaku UMKM masih kurang paham terkait dengan pajak ataupun tidak pernah memenuhi kewajiban perpajakannya (www.pajak.go.id). Sesuai PP No 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif PPh yang dikenakan sebesar 0,5% dan bersifat final. Tarif ini mengalami penurunan dari yang sebelumnya dikenakan tarif sebesar 1%. Menurunnya penerimaan pajak salah satunya terjadi dikarenakan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Salah satu sektor penerimaan pajak yang cukup potensial di kota Surakarta yaitu dari sisi perdagangan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan jemput bola yaitu mendatangi beberapa tempat seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan kantor pemerintahan, salah satunya Pasar Klewer (rri.co.id). Fenomena yang terjadi saat ini dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan capaian pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II masih jauh dari target. Dari target yang ditentukan untuk tahun 2020 sebesar Rp 12,183 triliun, hanya tercapai Rp 10,575 triliun, sehingga tahun 2020 realisasi pajak hanya tercapai 86,8% dari target. Kota Solo menjadi kota di urutan terakhir di soloraya dengan capaian hanya 79,73% dari target dan terkontraksi cukup dalam sampai -23,57% dari pendapatan tahun sebelumnya (www.gatra.com). Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab kurangnya optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peluang yang besar untuk terus bertumbuh di masa mendatang, hal tersebut menjadikan UMKM memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak guna pembangunan negara kedepannya. Banyaknya UMKM batik di Pasar Klewer Surakarta diharapkan dapat menyumbangkan pajak UMKM yang tinggi bagi penerimaan pajak di Kota Surakarta. Masih terdapat banyak pedagang di Pasar Klewer yang belum paham dengan pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, dan sanksi pajak sehingga penelitian ini dilakukan untuk mendapat bukti empiris tentang upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM batik di Pasar Klewer dalam membayar pajak. Penelitian dengan tema kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan namun masih terdapat kontroversi yaitu ada penelitian yang membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh maupun tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji ulang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM Batik di Pasar Klewer Surakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi di tahun 1950an, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Kekuatan internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seseorang dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Sedangkan kekuatan eksternal adalah perilaku yang dianggap sebagai akibat dari luar diri seseorang dan dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah mengelompokkan jenis usaha berdasarkan kriteria aset dan omzet. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. Usaha mikro memiliki kekayaan

bersih paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki pemasukan tahunan paling banyak Rp 300 juta. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang. Usaha kecil memiliki jumlah aset >Rp 50 juta – Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki pemasukan tahunan sebesar >Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha menengah memiliki aset >Rp 500 juta – Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki pemasukan tahunan sebesar >Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK 03/2012, Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketersediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman. Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan self assessment system yaitu dimana aspek terpenting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kewajiban perpajakan itu sendiri, maka dari itu setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah sikap wajib pajak yang tidak hanya sekedar mengetahui peraturan perpajakan yang ada tetapi juga memahami peraturan yang telah ditetapkan dan tata cara perpajakan serta menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. Untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dilihat dari kepemilikan NPWP, pengetahuan hak dan kewajiban wajib pajak, pengetahuan mengenai fungsi pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, PKP, dan PTKP (Hartiwi, 2020).

Modernisasi Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut (Andry, 2017). Salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan wajib pajak yaitu proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien. Menurut Lubis (2019) ada beberapa reformasi administrasi pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu di antaranya:

a. e-registration

Pada tahun 2013 pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dimulai dengan diterapkannya e-registration atau sistem pendaftaran wajib pajak secara online. Sistem ini memungkinkan subjek pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat ia berdomisili. Hal tersebut dapat memudahkan wajib pajak yang tidak memiliki cukup waktu untuk hadir ke KPP guna membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. e-filling

e-filling pajak merupakan bentuk modernisasi administrasi dari DJP sebagai sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online melalui situs jejaring e-filling pajak dari DJP atau penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk DJP. Hal ini bertujuan agar wajib

pajak tidak perlu lagi melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual dan datang ke KPP untuk menyampaikan SPT-nya dengan antrian panjang yang memakan banyak waktu.

c. e-billing

e-billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem bayar pajak online (elektronik) dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Kini e-billing pajak telah menerapkan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) dan menutup sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama (MPN G1) sejak tanggal 1 Juli 2016. e-billing pajak ini hadir untuk mewujudkan komitmen DJP dalam pengalihan sistem manual menuju sistem elektronik perpajakan.

d. e-objection

e-objection merupakan fasilitas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian surat keberatan serta memudahkan wajib pajak menyampaikan keluhan. Sesuai dengan PER-14/PJ/2020, wajib pajak dapat melakukan penyampaian surat keberatan secara online dimulai dari 1 Agustus 2020. Wajib pajak diharuskan untuk memiliki e-FIN yang aktif, melakukan registrasi pada Direktorat Jenderal Pajak Online, dan diharuskan untuk mempunyai sertifikat elektronik yang masih berlaku.


Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preentif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2018: 62). Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak memahami sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanksi perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan dibedakan menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan, sedangkan Sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan yang merupakan suatu alat terakhir atau benteng yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2018: 63).

METODE PENELITIAN

1. Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka pemikiran penelitian yang dapat digambarkan dalam bentuk skema diagram skematik sebagai berikut:



Gambar 1. Rerangka Pemikiran

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah UMKM batik di Pasar Klewer Surakarta yang memiliki NPWP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei.

Metode survei merupakan metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen dalam

pengumpulan datanya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data berupa angka atau numerik. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisa dengan menggunakan uji statistik melalui software statistik Statistical Product and Service Solution (SPSS). Sumber data dari penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil jawaban atas pengumpulan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 2.576 UMKM batik di Pasar Klewer. Sampel dalam penelitian ini

sebanyak 130 dihitung menggunakan rumus slovin. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Convenience sampling* adalah kumpulan informasi dari anggota-anggota populasi yang dengan setuju mau memberikan informasi tersebut dan mampu menyediakan informasi tersebut (Sekaran, 2006).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien

bila peneliti tau dengan pasti variabel yang akan diukur dan tau apa yang bisa diharapkan dari

responden (Sugiyono, 2018: 142). Bobot jawaban responden diberi nilai rinci sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|----------|
| a. Sangat Setuju (SS) | : Skor 5 |
| b. Setuju (S) | : Skor 4 |
| c. Netral (N) | : Skor 3 |
| d. Tidak Setuju (TS) | : Skor 2 |
| e. Sangat Tidak Setuju (STS) | : Skor 1 |

4. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan suatu dimensi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman peraturan perpajakan menurut (Siti dalam Astrina, 2019) yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur modernisasi administrasi perpajakan menurut (Andayani, 2018) yaitu sederhana dan dimengerti, efektifitas pelayanan, sistem teknologi informasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak menurut (Adam Smith dalam Rahayu, 2010: 63) yaitu sanksi wajib pajak harus jelas, sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi, sanksi yang diberukan hendaklah seimbang, sanksi memberikan efek jera. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurut (Pohan dalam Sepriliani, 2021) yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pelaporan yang benar atas perhitungan dan pembayaran pajak terhutang, kepatuhan dalam pembayaran atas tunggakan pajak akhir tahun.

5. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji instrumen penelitian (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas), analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis (uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R^2) dengan menggunakan aplikasi SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Berdasarkan jumlah kuesioner yang kembali dan kuesioner dapat diolah, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 130 responden. Karakteristik responden disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	26	20%
Perempuan	104	80%
Jumlah	130	100,00%
Usia		
<30 Tahun	27	20,8%
30 - 50 Tahun	77	59,2%
>50 Tahun	26	20%
Jumlah	130	100,00%
Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase
Pendidikan		
SD	44	33,8%
SMP	21	16,2%
SMA/SMK	50	38,5%
Diploma	9	6,9%
S1 atau lebih	6	4,6%
Jumlah	130	100,00%

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Item Kuesioner	p-value	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	X1.1	0,000	<i>Valid</i>
	X1.2	0,000	<i>Valid</i>
	X1.3	0,000	<i>Valid</i>
	X1.4	0,000	<i>Valid</i>
	X1.5	0,000	<i>Valid</i>
Modernisasi Administrasi Perpajakan	X2.1	0,000	<i>Valid</i>
	X2.2	0,000	<i>Valid</i>
	X2.3	0,000	<i>Valid</i>
	X2.4	0,000	<i>Valid</i>
	X2.5	0,000	<i>Valid</i>
Sanksi Pajak	X3.1	0,000	<i>Valid</i>
	X3.2	0,000	<i>Valid</i>
	X3.3	0,000	<i>Valid</i>
	X3.4	0,000	<i>Valid</i>
	X3.5	0,000	<i>Valid</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,000	<i>Valid</i>
	Y.2	0,000	<i>Valid</i>

Orang Pribadi	Y.3	0,000	<i>Valid</i>
	Y.4	0,000	<i>Valid</i>
	Y.5	0,000	<i>Valid</i>

Ringkasan Tabel Pearson Correlation diatas menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner diperoleh nilai signifikansi (ρ -value) = 0,000 < 0,05 maka semua item kuesioner pada variabel adalah valid.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah item
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,835	5
Moderenisasi Administrasi Perpajakan	0,833	5
Sanksi Pajak	0,833	5
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,877	5

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa semua item kuesioner dinyatakan reliabel dengan Cronbach Alpha > 0,6. Hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan instrumen tersebut memiliki keandalan untuk memperoleh data dalam penelitian.

Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) diperoleh rata-rata sebesar 4,20. Hasil analisis deskriptif variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X_2) diperoleh rata-rata sebesar 4,25. Hasil analisis deskriptif variabel Sanksi Pajak (X_3) diperoleh rata-rata sebesar 4,28. Hasil analisis deskriptif variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) diperoleh rata-rata sebesar 4,16. Rata-rata ini menunjukkan bahwa responden setuju tentang pentingnya pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient		Sig
	B	Std. Error	Beta	t	
Constant	1.546	1.347		1.148	.253
Pemahaman Pajak	.043	.058	.043	.735	.464
Modernisasi Perpajakan	.119	.060	.127	1.992	.048
Sanksi Pajak	.740	.073	.716	10.155	.000

Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil analisis pengujian regresi linier berganda di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,546 + 0,043 X_1 + 0,119 X_2 + 0,740 X_3 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah variabel pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebelum melakukan Uji Regresi, penelitian ini melakukan uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi. Semua uji prasyarat telah terpenuhi namun tidak ditampilkan dalam artikel ini.

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4 diperoleh nilai ρ -value (signifikansi) = 0,464 > 0,05 maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga H_1 tidak terbukti kebenarannya. Pada variabel modernisasi administrasi perpajakan diperoleh nilai ρ -value (signifikansi) = 0,048 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan Modernisasi Administrasi

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga H_2 terbukti kebenarannya. Pada variabel sanksi pajak diperoleh nilai p -value (signifikansi) = $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga H_3 terbukti kebenarannya.

Uji F

Tabel 5. Rangkuman Tabel Anova-Uji F

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	412.672	3	137.557	86.549	.000 ^b
Residuals	200.259	126	1.589		
Total	612.931	129			

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 86,549 dengan p -value (signifikansi) sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan pada model untuk memprediksi pengaruh X_1 (Pemahaman Peraturan Perpajakan), X_2 (Modernisasi Administrasi Perpajakan) dan X_3 (Sanksi Pajak) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adjusted R^2) untuk model ini adalah sebesar 0,665, artinya besarnya sumbangan pengaruh variabel independen X_1 (Pemahaman Peraturan Perpajakan), X_2 (Modernisasi Administrasi Perpajakan) dan X_3 (Sanksi Pajak) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 66,5 %. Sisanya ($100\% - 66,5\%$) = 33,5 % diterangkan oleh variabel lain diluar model misalnya religiusitas, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

H_1 yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak terbukti kebenarannya, H_2 yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terbukti kebenarannya, H_3 yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Hasil uji koefisien determinasi untuk model ini adalah sebesar 0,665, artinya besarnya sumbangan pengaruh variabel independen X_1 (Pemahaman Peraturan Perpajakan), X_2 (Modernisasi Administrasi Perpajakan) dan X_3 (Sanksi Pajak) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 66,5 %. Sisanya ($100\% - 66,5\%$) = 33,5 % diterangkan oleh variabel lain diluar model misalnya religiusitas, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak.

Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini bagi Wajib Pajak Pelaku UMKM batik di Pasar Klewer yaitu pelaku UMKM batik dalam upayanya meningkatkan pengetahuan terkait peraturan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi pajak dengan mengikuti sosialisasi atau seminar perpajakan yang ada. Saran yang dapat peneliti sampaikan bagi peneliti selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengubah variabel pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel moderating. Selain itu peneliti selanjutnya

hendaklah menggunakan variabel independen lainnya seperti religiusitas, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak. Selain itu, peneliti selanjutnya hendaklah dapat meneliti objek dengan ruang lingkup yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, E. 2018. "Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat)". *TRANSPARANSI: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(1), 12-28.
- Andry & Sandra, Amelia. 2017. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di ITC Cempaka Mas Jakarta". *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 124-140.
- Astrina, Fenty & Septiani, Chessy. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595-606.
- Damayanti, L. D., & Amah, N. 2018. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 57-71.
- Fatimah, Siti. 2020. Kepatuhan WP Minim, KPP Pratama Blusukan ke Pusat Perbelanjaan sampai Perkantoran. <https://rri.co.id/surakarta/daerah/796249/kepatuhan-wp-minim-kpp-pratama-blusukan-ke-pusat-perbelanjaan-sampai-perkantoran>. Diakses pada tanggal 30 September 2021.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 23. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hartiwi, N. W. N., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. 2020. "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 2(3), 286-303.